



## PUTUSAN

Nomor 0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**NAMA PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Seluma, sebagai : **Penggugat**;

#### Melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli bangunan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Seluma, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2013 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0467/Pdt.G/2013/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 10 April 1999, dengan wali nikah ayah Penggugat, status

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma tanggal 13 April 1999;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama: **NAMA ANAK**, perempuan, umur 12 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, setelah itu pindah ke Bengkulu selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Rimbo Kedu sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sejak awal 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat terlalu cemburuan suka menuduh Penggugat yang bukan-bukan, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menyakiti jasmani Penggugat (KDRT );
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan September 2013, disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, saat Penggugat menjelaskan kepada Tergugat kalau sebenarnya Penggugat tidak selingkuh, Tergugat malah mengatakan kalau Penggugat berbohong dan Tergugat marah-marah sambil menyakiti jasmani Penggugat (KDRT) dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tinggal di rumah kediaman bersama). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 9 Januari 2014 dan tanggal 24 Januari 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.



Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma tanggal 13 April 1999, bermaterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, setelah itu pindah ke Bengkulu

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.



selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Rimbo Kedu sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sejak awal 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat terlalu cemburuan dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena diusir Tergugat, sedangkan Tergugat tetap dikediaman bersama;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Penggugat 20 meter;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.



- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sejak awal 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat terlalu cemburuan dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menyakiti jasmani Penggugat bahkan mau membunuh dengan mencekik Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena takut dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa, Penggugat bersedia menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.



acara pemeriksaan perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sejak awal tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat cemburuan dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2013 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma tanggal 13 April 1999, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan nya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita 1, 2, 3 dan 4 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tentang pembacaan sigat taklik talak sesaat setelah akad menikah, tentang telah dikaruniai anak, dan tentang tempat tinggal setelah menikah, bila dihubungkan dengan bukti P, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 5 dan 6 tentang keadaan rumah tangga semula rukun selama 2 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.





pertengkaran, dan tentang perselisihan terakhir dan pisah tempat tinggal, untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi mengemukakan bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 2 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya menurut para saksi Tergugat suka cemburuan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, sementara pihak keluarga telah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil, sehingga dalil Penggugat sebagaimana dalam posita 5 dan 6 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum, antara lain:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan terus-menerus;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.



- Bahwa, penyebabnya Tergugat suka cemburuan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah wajibnya terhadap Penggugat yang telah berjalan selama lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdapat indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak pisah tersebut tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat yang menjadi kewajibannya yang telah berjalan selama lebih lima bulan lebih lamanya, dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat: 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, suatu indikasi adanya pelanggaran sighth taklik talak, hal mana diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa sighth taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah dilaksanakan terhadap isteri, yang apabila perjanjian itu dilanggar oleh suami, kemudian isteri tidak ridha dan mengadukan persoalannya ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama menerima pengaduannya itu

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.



serta isteri membayar iwadh sesuai yang dijanjikan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suami tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Penggugat bersedia menyerahkan uang kepada Pengadilan Agama sebagai iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), hal mana merupakan suatu indikasi, bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridha lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yakni point 2, dan 4 dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi dan **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **Fahmi**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.



**Hamzah Rifai, S.H.I.** Hakim-hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manna untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Barunuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Barunuddin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 541.000,-</b>

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.0467/Pdt.G/2013/PA.Mna.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)